BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang :

a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu, dengan menjadikan unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat sebagai badan layanan umum daerah;
b. bahwa sehubungan pelaksanaan unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat sebagai badan layanan umum daerah sebagai usaha mencapai tujuan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara efektif dan efisien, diperlukan rencana strategis sebagai dokumen fundamental bagi badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat yang mengarahkan seluruh sumber daya dan upaya pusat kesehatan masyarakat secara efektif dan efisien;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, rencana strategis badan layanan umum daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2025-2029 pada Dinas Kesehatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7531);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7083);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025–2029 PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
8. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan resmi yang memuat program, kegiatan, lokasi, serta pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
10. Rencana Strategis BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Renstra BLUD UPT Puskesmas adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini sebagai dokumen perencanaan operasional lima tahunan yang berfungsi sebagai pedoman arah kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan alat ukur peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat pada BLUD UPT Puskesmas.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjadi *road map* dalam mengarahkan alokasi sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan anggaran secara efisien.

Pasal 3

(1) Renstra BLUD UPT Puskesmas ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
(2) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas tahun 2025-2029.

Pasal 4

(1) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat:
    a. rencana pengembangan layanan;
    b. strategi dan arah kabijakan;
    c. rencana program dan kegiatan; dan
    d. rencana keuangan.
(2) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen.

(3) Dokumen Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. UPT Puskesmas Larompong Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
b. UPT Puskesmas Larompong sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
c. UPT Puskesmas Suli sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
d. UPT Puskesmas Suli Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
e. UPT Puskesmas Belopa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
f. UPT Puskesmas Belopa Utara II sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
g. UPT Puskesmas Kamanre sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
h. UPT Puskesmas Ponrang Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
i. UPT Puskesmas Ponrang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
j. UPT Puskesmas Noling sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
k. UPT Puskesmas Bua sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
l. UPT Puskesmas Bajo sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
m. UPT Puskesmas Bajo Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
n. UPT Puskesmas Lamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
o. UPT Puskesmas Lamasi Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
p. UPT Puskesmas Walenrang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
q. UPT Puskesmas Walenrang Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
r. UPT Puskesmas Latimojong sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
s. UPT Puskesmas Basse Sangtempe sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
t. UPT Puskesmas Basse Sangtempe Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;
u. UPT Puskesmas Walenrang Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI; dan
v. UPT Puskesmas Walenrang Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 15 September 2026

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 15 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

MUHAMMAD RUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2026 NOMOR 30